BAB III

ISTINBAṬ HUKUM MUI DAN NAHDLATUL ULAMA JAWA TIMUR TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA

A. *Istinbāṭ* Hukum Komisi Fatwa MUI Jawa Timur Terhadap Perkawinan Beda Agama

1. Putusan Hukum Komisi Fatwa MUI Jawa Timur Terhadap Perkawinan Beda Agama

Sebagai salah satu wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur khususnya bertugas untuk mengayomi suluruh umat muslim yang ada di Jawa Timur. Salah satu fungsi pokok dari adanya MUI Jawa Timur adalah guna memecahkan setiap permasalahan yang ada, terutama permasalahan-permasalahan yang bersifat sosial keagamaan.[1]

Meskipun tidak secara langsung mengeluarkan fatwa berkenaan dengan permasalahan perkawinan beda agama, beredarnya isu-isu berkenaan dengan perkawinan beda agama yang akhir-akhir ini kembali meresahkan kehidupan umat muslim di Indonesia, tidak luput dari pengawasan Majelis Ulama Jawa Timur. Adanya pengawasan sekaligus pengawalan permasalahan beda agama ini terbukti dari

[1] Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, et al, (Jakarta: Erlangga, 2011), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya sosialisasi yang dilakukan, sekaligus penguatan terhadap fatwa MUI pusat berkenaan dengan perkawinan beda agama tersebut.

Alasan tidak dikeluarkannya fatwa tersendiri oleh Komisi Fatwa MUI Jawa Timur berkenaan dengan perkawinan beda agama ini, disebabkan karena sudah adanya fatwa dari MUI Pusat tentang permasalahan tersebut. Permasalahan tersebut dianggap sebagai permasalahan nasional, yang mana MUI Pusat dianggap lebih berhak untuk melakukan *Istinbāṭ* sekaligus mengeluarkan fatwa hukum. Sedang tugas dari MUI Jawa Timur adalah mensosialisasikan fatwa tersebut kepada umat muslim yang ada di Jawa Timur.[2]

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2008 tentang perkawinan beda agama, berisi pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama.
b. Bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengandung perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat.
c. Bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan.
d. Bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan berumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman.[3]

Ketetapan fatwa tentang perkawinan beda agama tersebut adalah:

a. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.

---

[2] KH. Abdurrahman Navis, *Wawancara*, Asrama Haji Sukolilo, 6 Juni 2015.
[3] Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*…, 477.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan laki-laki muslim dengan *ahlul kitāb* menurut *qaul mu'tamad* adalah haram dan tidak sah.[4]

2. Dasar Hukum Dalam *Istinbāṭ* Hukum Komisi Fatwa MUI Jawa Timur Terhadap Perkawinan Beda Agama

   a. Qur'an surat *An-Nisa* ayat 4:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾ [5]

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

   b. *Ar-Rūm* ayat 21:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ [6]

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

---

[4] Ibid., 481.
[5] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Solo: Pustaka Mantiq, 1997), 115.
[6] Ibid., 644.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

c. *At-Tahrīm* ayat 6:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا
مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦ [7]

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".

d. *Al-Maidah* ayat 5:

ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ
حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن
قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخۡدَانٖۗ
وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلۡإِيمَٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٥ [8]

Artinya: "Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi".

[7] Ibid., 951.
[8] Ibid., 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Al-Baqarah* ayat 221:

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٞ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١ [9]

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran".

f. *Al-Mumtahanah* ayat 10:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّۖ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّۖ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَٰتٖ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۚ وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ وَسۡـَٔلُواْ مَآ

[9] Ibid., 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوا۟ مَآ أَنفَقُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ ٱللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

١٠ [10]

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka;maka jika kamu Telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang Telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang Telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang Telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

g. *An-Nisa* ayat 4:

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّا
مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّنۢ
بَعْضٍ ۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَٰتٍ
غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ
فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ ٱلْعَنَتَ
مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢٥ [11]

[10] Ibid., 924.
[11] Ibid., 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain[285], Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka Telah menjaga diri dengan kawin, Kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

h. Hadis tentang wanita-wanita yang utama untuk dikawini

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِاَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَاوَجَمَاَ لِهَا وَلِدِيْنِهَااَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ) .أخرجه البخاري في كتاب النكاح[12]

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra. (ia berkata), dari Nabi Saw. beliau bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka hendaklah engkau memilih (perempuan) yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung".(dikeluarkan dari HR. Bukhori dalam Kitab Nikah).

i. Kaidah fiqh "دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ "

[12] Sholih bin Abdul Aziz, *Kutubus Sittah*, (Riyadh: Darussalam, 2003), 440.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan"

Salah satu pertimbangan komisi fatwa MUI dalam memutuskan hukum haram dan tidak sah dari perkawinan agama adalah dalam rangka mencegah kerusakan yang akan timbul dari adanya perkawinan beda agama.[13]

j. Kaidah *Sadd Adh-dharī'ah*

Sadd Adh-dharī'ah ialah suatu kegiatan atau aktifitas yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan dicapai berakhir pada suatu kemafsadatan. Berangkat dari pengertian *sadd Adh-dharī'ah* tersebut, komisi fatwa MUI menarik sebuah kesimpulkan bahwa perkawinan beda agama adalah perkawinan yang akan memunculkan kemafsadatan sehingga dihukumi haram dan tidak sah, meskipun pada awalnya perkawinan merupakan sebuah amalan yang disunahkan oleh syara' untuk dilakukan karena banyaknya kemaslahatan di dalamnya.[14]

3. Metodologi *istinbāṭ* hukum komisi fatwa MUI Jawa Timur terhadap perkawinan beda agama

Sebagaimana data yang penulis paparkan di atas, bahwa komisi fatwa MUI Jawa Timur tidak secara langsung melakukan *istinbāṭ* hukum terhadap permasalahan perkawinan beda agama. Akan tetapi

[13] KH. Abdurrahman Navis, *Wawancara,* Asrama Haji Sukolilo, 6 Juni 2015.
[14] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila komisi fatwa MUI Jawa Timur harus juga melakukan *istinbāṭ* hukum terhadap permaslahan perkawinan agama tersebut, maka hasilnya juga tidak akan berbeda jauh dengan hasil *istinbāṭ* hukum yang dilakukan MUI Pusat.[15]

Dalam parktik pengambilan sebuah hukum, Majelis Ulama Indonesia memiliki suatu lembaga khusus yang bernama komisi fatwa. Sumber dari pentepan fatwa hukum ini didasarkan pada Alquran, hadis, ijmak, *qiyās*, dan dalil lain yang *mu'tabar*.[16]

Proses penjawaban dan pemecahkan setiap permasalahan mengenai hukum keagamaan dilakukan Majelis Ulama Indonesia dengan responsif, proaktif dan antisipatif. Sesuai dengan pedoman penetapan fatwa yang ditetapkan berdasarkan SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia nomor: U-596/MUI/X/1997 maka metode penggalian serta penetapan fatwa hukum dilakukan sebagaimana berikut:[17]

a. Permasalahan hukum yang telah diajukan ditinjau dengan pendapat para imam mazhab dan ulama yang mu'tabar tentang masalah yang sedang digali hukumnya tersebut dengan seksama berikut dalil-dalilnya.
b. Permasalahan yang sudah jelas hukumnya disampaikan sebagimana adanya.

[15] Ibid.,
[16] Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*…, 5.
[17] Ibid, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Masalah yang menjadi khilafiah di kalangan mazhab, maka:

1) Mencari titik temu di antara pendapat-pendapat Ulama mazhab melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*.

2) Ketika pencarian titik temu tidak berhasil, maka penetapan hukum didasarkan pada hasil tarjih dengan menggunakan metode *muqaranah* yakni menggunakan kaidah-kaidah *uṣul Fiqh Muqaran*.

d. Masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan mazhab, maka penggalian hukum dilakukan ijtihad jama'i (kolektif) melalui metode *bayani*, *ta'lili* (*qiyasi, istihsani, ilhaqi*), *istiṣlahi*, dan *sadd al-zari'ah*.

e. Penetapan hukum harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*maṣalih 'ammah*) dan maqasid *al-syari'ah*.

Teknik penggalian hukum yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia adalah rapat komisi dengan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam membahas suatu masalah yang akan digali hukum serta yang akan difatwakan. Rapat komisi dilakukan apabila ada pertanyaan atau permasalahan yang diajukan, baik pertanyaan atau permasalahan tersebut berasal dari pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan, maupun dari MUI.[18]

Dalam referensi yang lain dijelaskan bahwa dalam *istinbāṭ* hukumnya Majelis Ulama Indonesia menggunakan tiga pendekatan,

[18] Jaih Mubarok, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam…*, 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu: pendekatan *ṇaṣ qaṭ'i*, pendekatan *qauly* dan pendekatan *manhaji*. Pendekatan *ṇaṣ qaṭ'i* dilakukan dengan berpegang pada *ṇaṣ* alquran atau hadis untuk sesuatau masalah, apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam *ṇaṣ* Alquran maupun hadis secara jelas. Sedangkan apabila tidak terdapat dalam *ṇaṣ* alquran maupun hadis maka penjawaban dilakukan dengan pendekatan *qauly* dan *manhaji*. Pendekatan *qauly* dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi oleh pendapat dalam *al-kutub al-mu'tabarah* dan hanya terdapat satu pendapat (qaul), kecuali jika qaul yang dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi karena *ta'assur atau ta'azur al-'amal atau su'ubah al-'ama*, sangat sulit untuk dilaksanakan, atau karena illatnya berubah.[19]

Meskipun dalam praktiknya pemakain istilah *Istinbāṭ* hukum tidak ditemukan dalam kegiatan penggalian dan pemecahan masalah hukum yang diajukan pada Majelis Ulama Indonesia, akan tetapi penulis berkesimpulan bahwa metode penggaliaan dan pemecahan masalah hukum dari Majelis Ulama Indonesia di atas adalah merupakan wujud *Istinbāṭ* hukum versi Majelis Ulama Indonesia itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan *istinbāṭ* hukum terhadap permasalahan perkawinan beda agama, komisi fatwa MUI lebih condong menggunakan pendekatan *ṇaṣ qaṭ'i* yakni dengan berpegang pada *ṇaṣ*

[19] Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI II tahun 2006*, h.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alquran atau hadis karena jawaban dari permasalahan perkawinan beda agama sudah dtemukan dalam *ṇaṣ* alquran maupun hadis secara jelas.[20]

B. *Istinbāṭ* Hukum Lajnah Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur terhadap Perkawinan Beda Agama

1. Putusan Hukum Beda Agama Lajnah Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Terhadap Perkawinan

   Keputusan Muktamar NU tahun 1962 dan Mu'tamar Thariqah Mu'tabarah tahun 1968 tentang nikah antara dua orang berlainan agama di Indonesia adalah tidak sah.[21]

   Dalam Kaitannya dengan pengambilan status hukum dari perkawinan beda agama, keputusan Lajnah Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur tidak jauh berbeda dengan hasil keputusan Keputusan Muktamar NU tahun 1962 dan Mu'tamar Thariqah Mu'tabarah tahun 1968 tentang Nikah Antara Dua Orang Berlainan Agama di Indonesia yang telah penulis sebutkan di atas.[22] Bahwa perkawinan antara Dua Orang Berlainan Agama adalah tidak sah. Adanya persamaan keputusan hukum antara fatwa LBM Nahdlatul Ulama Pusat dan juga fatwa dari LBM NU PWNU Jawa Timur ini adalah disebabkan penggunaan pola fikir dan metodologi yang sama dalam *iṣtinbāṭ* hukumnya.[23]

---

[20] KH. Abdurrahman Navis, *Wawancara*, Kantor PWNU Jawa Timur, 6 Juni 2015.
[21] LTN PBNU, *Ahkamul Fuqaha*, (Surabaya: Khalista, 2011), 434.
[22] Tim PW LBM NU Jawa Timur, NU Menjawab Problematika Umat (Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur) Jilid 1, (Surabaya: PW LBM NU Jawa Timur, 2015), 282.
[23] Ahmad Muntaha, *Wawancara*, Kantor Lajnah Bahsul Masail PWNU Jawa Timur, 28 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Dalam *Istinbāṭ* Hukum Lajnah Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Terhadap Perkawinan Beda Agamȧ

Dalam proses *istinbāṭ* hukumnya, lajnah bahtsul masail tidak secara langsung menyandarkan permasalahan kepada Alquran maupun hadis. Tidak disandarkannya permasalahan hukum ini disebabkan karena menurut mereka, ulama-ulama yang ada di masa sekarang ini sangat sedikit yang memenuhi kualifikasi sebagai mujtahid.[24] Hal tersebut dilakukan sekaligus untuk menjaga kehati-hatian dalam setiap pengambilan keputusan hukum.

Penggunaan dasar hukum oleh lajnah bahtsul masail PWNU Jawa Timur dalam *istinbāṭ* Hukum yang membahas tentang perkawinan beda agama bisa dilihat dari keterangan Ibrahim Al-Syarqawi dalam Kitabnya yakni *Hasyiah al-Sharqawi 'ala Tuḥfah*. Dalam keterangan Al-syarqawi tersebut dapat dijumpai landasan hukum serta landasan berfikir Al-Sharqawi tentang perkawinan beda agama, yakni ayat Alquran surah Al-Baqarah ayat 221 dan Al-maidah ayat 4.

(وَنِكَاحُ الْمُسْلِمُ كَافِرَةٌ غَيْرَ كِتَابِيَةٍ خَالِصَةٍ) كَأَنْ كَانَتْ وَثَنِيَّةً أَوْ مَجُوْسِيَّةً أَوْ أَحَدَ أَبَوَيْهَا كَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلاَ تُنْكِحُوْا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَتَغْلِيْبًا لِلتَّحْرِيْمِ فِيْ الْاَخِيْرَةِ وَخرَجَ بِالْمسْلِمِ الْكَافِرُ لَكِنْ ذُكِرَ فِيْ الْكِفَايَةِ فِيْ حَلِّ الْوَثَنِيَّةِ لِلْكِتَابِيِّ وَجْهَيْنِ وَ هَلْ تَحْرُمُ الْوَثَنِيَّةُ عَلَى الْوَثَنِيِّ قَالَ السُّبُكِيِّ يَنْبَغِيْ التَّحْرِيْمُ إِنْ قُلْنَا أَنَّهُمْ مُخَاطَبُوْنَ بِالْفُرُوْعِ وَإِلاَّ فَلاَ حِلَّ ولاَ حُرْمَةَ (فَإِنْ كَانَتْ) كِتَبِيَّةً (خَالِصَةً وَ هِيَ إِسْرائِيْلِيَّةْ) حَلَّتْ لَنَا قَالَ

[24] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

تَعَالَى وَالْمُحْصَنَاةُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَيْ حَلٌّ وَالْمُرَادُ مِنَ الْكِتَابِ التَّوْرَاةُ وَالاِنْجِيْلِ دُوْنَ سَائِرِ الْكُتُبِ قَبْلَهَا كَصُحُفِ شِيْثَ وَاِدْرِيْسَ وَاِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ لِأَنَّهَا لَمْ تُنْزَلْ بِنَظْمٍ يُدْرَسُ وَيُتْلَى وَإِنَّمَا أُوْحِيَ إِلَيْهِمْ مَعَانِيْهَا وَقِيْلَ لِاَنَّهَا حِكَمٌ وَمَوَاعِظُ لاَ أَحْكَامٌ وَشَرَائِعُ هَذَا (إِنْ لَمْ تَدْخُلْ أُصُوْلُهَا فِيْ ذَلِكَ الدِّيْنِ بَعْدَ نُسْخَةِ) سَوَاءٌ أُعْلِتِ الْقَبْلِيَّةُ أَوْ شُكَّ فِيْهَا لِتَمَسُّكِهِمْ بِذَلِك الدِّيْنِ حِيْنَ كَانَ حَقًّا وَإِلاَّ فَلاَ تَحِلُّ لِسُقُوْطِ فَضِيْلَةِ ذَلِكَ الدِّيْنِ (أَوْ) وَهِيَ (غَيْرُ إِسْرائِلِيَّةٍ حَلَّتْ) لِمَا مَرَّ (إِنْ عُلِمَ دُخُوْلُهُمْ فِيْ ذَلِكَ الدِّيْنِ قَبْلَ نُسْخِهِ وَ لَوْ بَعْدَ تَبْدِيْلِهِ إِنْ تَجَنَّبُوْا الْمُبْدَلَ) وَإِلاَّ فَلاَ تَحِلُّ لِمَا مَرَّ أَخْذًا بِالْاَغْلَظِ فِيْمَا إِذَا شُكَّ فِيْ الدُّخُولِ الْمَذْكُوْرِ وَتَعْبِيْرُهُ بِمَا ذُكِرَ هُوَ مُرَادُ الْأَصْلِ بِمَا عَبَّرَ بِهِ (فَتَحِلُّ الْيَهُوْدِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُوْرِ) فِيْ الإِسْرَائِيْلِيَّةِ وَغَيْرِهَا (وَ) كَذَا (السَّمِرَةُ) وَالصَّائِبَةُ إِنْ وَافَقَتَا الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى فِيْ أَصْلِ دِيْنِهِمْ حُرِمَتَا وَهَذَا التَّفْصِيْلُ هُوَ مَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِيْ مُخْتَصَرِ الْمُزَنِّيْ وَعَلَيْهِ حُمِلَ إِطْلَاقُهُ فِيْ مَوْضِعٍ بِالحِلِّ وَفِيْ اَخَرَ بِعَدَمِهِ (وَالْمُنْتَقِلُ مِنْ دِيْنٍ لِاَخَرٍ) كَيَهُوْدِيٍّ أَوْ وَثَنِيٍّ تَنَصَّرَ فَهَوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ مَنْ تَهَوَّدَ إِلَى تَنَصَّرَ وَعَكْسُهُ (لاَيُقْبَلُ مِنْهُ إِلاَّ الْإِسْلَامُ) لِاَنَّهُ أَقَرَّ بِبُطْلَانِ مَا انْتَقَلَ عَنْهُ وَكَانَ مُقِرًّا بِبُطْلَانِ مَاانْتَقَلَ إِلَيْهِ (وَلاَ تَحِلُّ مُسْلِمَةٌ لِكَافِرٍ) حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً بِالْاِتِّفَاقِ (وَلاَ) تَحِلُّ (مُرْتَدَةٌ لِاَحَدٍ) لاَ لِمُسْلِمٍ لِاَنَّهَا كَافِرَةٌ لاَتُقَرُّ وَلاَ لِكَافِرٍ لِبَقَاءِ عُلْقَةِ الْإِسْلَامِ فِيْهَا[25]

Artinya: "dan pernikahan seorang muslim dengan wanita nonmuslim adalah kitabiyah murni, seperti wanita penyembah berhala, Majusi atau salah satu dari kedua orang tuanya beragama seperti itu karena firman Allah SWT: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman…" (QS. al-Baqarah: 221) dan karena memenangkan hukum haram dalam kasus yang terakhir (salah satu dari kedua orang tuanya beragama seperti itu). Dan terkecualikan dengan kata "muslim" orang kafir. Namun dalam kitab al-Kifayah disebutkan tentang keabsahan pernikahan perempuan penyembah berhala untuk laki-laki kitabi itu terdapat dua pendapat. Apakah perempuan penyembah berhala halal dinikah bagi lelaki

[25] Ibrahim al-Syarqawi, *Hashiyah al-Sharqawi 'ala al-Tuḥfah juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th), 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyembah berhala? Al-Subki berkata "Semestinya haram bila kita berpendapat mereka dikhitabi dengan furu' syariah. Bila tidak, maka tidak halal dan tidak haram". Apabila wanita tersebut kitabiyah murni, yaitu wanita Israiliyah, maka wanita itu halal bagi kita muslimin, Allah ta'ala berfirman: "(Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu…" (QS. al-Maidah:4), maksudnya mereka halal. Yang dimaksud dengan al-kitab adalah taurat dan injil, bukan seluruh kitab sebelum keduanya, seperti shuhuf (lembar-lembaran) Nabi Syits, Nabi Idris, Nabi Ibrahim –'Alaihimussalam-. Sebab, kitab-kitab itu tidak diturunkan dengan urutan yang dapat dipelajari dan dibaca, yang diturunkan dengan urutan yang dapat dipelajari dan dibaca, yang diturunkan kepada para nabi tersebut hanyalah maknanya saja. Menurut pendapat lain, karena kitan-kitab itu hanya berisi hikmah-hikmah dan nasihat-nasihat, bukan hukum dan syari'ah. Hukum tersebut berlaku selama nenek moyangnya tidak memeluk agama Israiliyah itu telah dinaskh (diganti dengan syariah lain), baik sebelum dinaskhnya itu diketahui secara yakin atau diragukan, karena mereka berpegangan dengan agama tersebut semasa agama itu masih benar. Bila tidak, maka perempuan itu tidak halal karena gugurnya keutamaan agama tersebut. Atau perempuan itu bukan Israiliyah maka halal karena ayat yang telah lewat (QS. al-Maidah: 4), bila diketahui nenek moyangnya masuk agama tersebut sebelum penyalinannya, meskipun setelah didistorsi bila mereka terhindar dari agama yang telah didistorsi. Bila tidak, maka tidak halal karena gugurnya kemuliaan keutamaan agama tersebut dan karena mengambil hukum yang terberat dalam kasus ketika mereka diragukan memeluk agama tersebut sebelum disalin dengan syariah lain atau sebelum didistorsi. Ungkapanku (Syaikh Zakaria al-Anshari) itu merupakan maksud ungkapan kitab asal (Tanqih al-lubab karya Abu zar'ah al-Iraqi, 762-826 H/ 1361-1423 M). Maka wanita Yahudi dan Nasrani halal dengan syarat yang telah disebut dalam wanita Israiliyah dan selainnya. Demikian pula wanita pengikut Musa al-Samiri dan wanita Nasrani sekte Sabi'ah, bila ushul al-dinnya, berbeda dengan Yahudi dan Nasrani, maka keduanya haram. Perincian hukum inilah yang dijelaskan Imam Syafi'i dalam kitab Mukhtashar al-Muzani. Pada perincian itulah keterangan mutlak beliau, yaitu di satu tempat halal dan di tempat lain tidak halal, diarahkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara orang yang pindah dari suatu agama ke agama lain, seperti Yahudi atau penyembah berhala memeluk agama Nasrani, redaksi itu lebih umum dari pada redaksi kitab asal: "Orang Yahudi pindah ke Nasrani dan sebaliknya", maka hanya keislamannya yang diterima. Sebab ia mengakui kebatilan agama yang ditinggalkan dan pernah mengakui kebatilan agama barunya. Dan seorang wanita muslimah tidak halal bagi laki-laki nonmuslim, baik wanita tersebut merdeka atau budak dengan kesepakatan ulama. Sedangkan wanita murtad tidak halal bagi siapapun. Tidak halal bagi laki-laki muslim karena dia wanita nonmuslim yang tidak dibiarkan (seperti non muslim asli) dan tidak halal bagi laki-laki non muslim sebab masih adanya hubungan islam padanya".

Referensi lain yang digunakan oleh lajnah bahtsul masail adalah keterangan dari Abu Ishaq al-Syairazi dalam kitab *Muhaẓẓab*-nya sebagaimana berikut:

وَمَنْ دَخَلَ فِيْ دِيْنِ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى بَعْدَ التَّبْدِيْلِ لاَ يَجُوْزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ حَرَائِرَهُمْ وَلاَ أَنْ يَطَأَ إِمَاءَهُمْ بِمِلْكِ الْيَمِيْنِ لِاَنَّهُمْ دَخَلُوْا فِيْ دِيْنٍ بَاطِلٍ فَهُمْ كَمَنِ ارْتَدَّ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَمَنْ دَخَلَ فِيْهِمْ وَلاَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ دَخَلُوْا قَبْلَ تَبْدِيْلِ وَبَعْدَهُ كَنَصَارَى الْعَرَبِ وَهُمْ تَنُوْخُ وَبَنُوْ تَغْلَبْ وَبَهْرَاءَ لَمْ يَحِلَّ نِكَاحُ حَرَائِرِهِمْ وَلاَ وَطْءُ إِمَاءِهِمْ بِمِلْكِ الْيَمِيْنِ لِاَنَّ الْاَصْلَ فِيْ الْفُرُوْجِ الْحَظَرُ لاَ تُسْتَبَاحُ مَعَ الشَّكِّ[26]

Artinya: "Pemeluk agama yahudi dan nasrani setelah terjadinya perubahan, maka lelaki muslim tidak boleh menikahi wanita merdeka mereka dan tidak boleh menyetubuhi budak wanita mereka dengan memilikinya, sebab mereka telah memeluk agam batil, seperti muslim yang murtad. Pemeluk agama Yahudi dan Nasrani yang tidak mengetahui mereka memeluknya sebelum terjadinya perubahan atau sesudahnya, seperti Nasrani bangsa Arab, seperti tanukh, Bani Taghlib dan Bahra', maka tidak sah menikahi wanita merdeka mereka dan tidak pula boleh menyetubuhi para budak mereka dengan memilikinya, karena hukumasal dari masalah farji adalah haram, yang tidak bisa dihalalkan ketika terdapat keraguan".

[26] Abu Ishaq al-Syairazi, *al- Muhaẓẓab*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterangan lain dari Imam Shafi'i dalam kitab *al-Umm*, sebagaimana berikut:

(قال الشَّافِعِيُّ) رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فإذا أَسْلَمَتْ الْمَرْأَةُ أو وُلِدَتْ على الْإِسْلَامِ أو أَسْلَمَ أَحَدُ أَبَوَيْهَا وَهِيَ صَبِيَّةٌ لم تَبْلُغْ حَرُمَ على كل مُشْرِكٍ كِتَابِيٍّ وَوَثَنِيٍّ نِكَاحُهَا بِكُلِّ حَالٍ وَلَوْ كان أَبَوَاهَا مُشْرِكَيْنِ فَوَصَفَتْ الْإِسْلَامَ وَهِيَ تَعْقِلُ صِفَتَهُ مَنَعْتُهَا من أَنْ يَنْكِحَهَا مُشْرِكٌ فَإِنْ وَصَفَتْهُ وَهِيَ لَا تَعْقِلُ صِفَتَهُ كان أَحَبَّ إلى أَنْ يُمْنَعَ أَنْ يَنْكِحَهَا مُشْرِكٌ وَلَا يَبِينُ لي فَسْخُ نِكَاحِهَا لو (ولو) نَكَحَهَا في هذه الْحَالَةِ وَاللهُ أَعْلَمُ.[27]

Artinya: "Asy-Syafi'i-rahimahullahu ta'ala-berkata: "Bila seorang perempuan masuk Islam, dilahirkan dalam kondisi Islam, atau salah satu dari kedua orangtuanya masuk Islam sementara perempuan itu masih anak-anak dan belum baligh, maka bagi setiap orang musyrik yang ahli kitab dan penyembah berhala haram bagaimanapun menikahinya. Andaikan kedua orangtuanya musyrik sementara ia masuk Islam dalam kondisi telah mengetahui keislamannya, maka Aku mencegahnya untuk dinikahi oleh orang musyrik; dan bila ia masuk Islam sementara belum mengetahui keislamannya, maka Aku senang ia dicegah dinikahi oleh orang musyrik, dan tidak jelas bagiku apakah nikahnya terfasakh andaikan orang musyrik menikahinya dalam kondisi seperti ini". Wallahu a'lam."

3. Metodologi *Isṭinbāṭ* Hukum Lajnah Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur terhadap Perkawinan Beda Agama

Dalam tradisi Nahdlatul Ulama, istilah *istinbāṭ* hukum lebih sering diartikan dengan pengertian yang baru, yaitu men-*tatbiq*-kan nash-nash yang telah dielaborasikan oleh fuqoha pada persoalan-persoalan yang dicari hukumnya[28]. *Istinbāṭ* di sini juga dapat diartikan sebagai proses penyimpulan dari pendapat para mujtahidin atau para

[27] Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm juz VII*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th), 7.
[28] Abdul Mughits, et al, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*…, 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

imam mazhab, bukan menggali hukum dari sumber aslinya (*ijtihad*). Secara khusus, Dr. Ahmad Zahro menjelaskan bahwa maksud dari metode *istinbāṭ* yang ada dalam Nahdlatul Ulama adalah cara yang digunakan ulama dan intektual NU untuk menggali dan menetapkan suatu keputusan hukum fiqh dalam Lajnah Bahtsul Masail.[29]

Metode utama yang digunakan Lajnah Bahtsul Masail dalam menyelesaikan masalah keagamaan adalah metode *qauliy*, yakni mengambil *qaul* (pendapat imam mazhab) ataupun *wajah* (pendapat pengikut mazhab) dengan merujuk langsung pada teks kitab-kitab imam mazhab ataupun kitab-kitab yang disusun oleh para pengikut mazhab empat (Maliki, Shafi'i, Hanafi, dan Hambali), walaupun dalam prakteknya didominasi oleh kitab-kitab *syafi'iyah*.

Dalam menghadapi permasalahan yang tidak ditemukan dalam rujukan langsung pada kitab-kitab sebagaimana yang tersebut di atas, maka ditempuhlah *ilhaqu masāil binaẓāiriha* yakni mengaitkan masalah baru yang belum ada ketetapan hukumnya dengan masalah lama yang serupa dan telah ada ketetapan hukumnya, meskipun ketetapan hukum tersebut hanya berdasarkan pada teks suatu kitab yang dianggap mu'tabar, yang kemudian metode ini dikenal sebagai metode *ilḥaqī*.

Di samping dua metode di atas, yaitu apa yang disebut dengan metode *manhajī*, yakni menelusuri dan mengikuti metode *istinbāṭ*

[29] Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum (*manhaj*) yang ditempuh oleh mazhab empat (Maliki, Shafi'i, Hanafi, dan Hambali). Meskipun pada dasarnya dalam anggaran dasar Nahdlatul Ulama menegaskan bahwa agar warga NU hanya memakai empat mazhab yang dianggap masih relevan dengan perkembangan zaman dalam penetapan hukumnya, akan tetapi pada prakteknya mermazhab kepada selain empat mazhab diperbolehkan dengan syarat mazhab tersebut telah terkodifikasi, sehingga dapat diketahui persyaratan-persyratan dan hasil ijtihad dari mazhab tersebut.[30]

Dalam praktik *istinbāṭ* hukum yang dilakukan Lajnah Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur terhadap perkawinan beda agama adalah menggunaan metode *qauliy*, hal ini dapat dilihat dari *tatbiq* yang dilakukan oleh Lajnah Bahtsul Masail terhadap nash-nash yang telah dielaborasi oleh Ibrahim al-Syarqawi dalam kitabnya yakni *Hashiyah al-Sharqawi*.[31]

[30] Ibid., 167.
[31] Ahmad Muntaha, wawancara, Kantor Lajnah Bahsul Masail PWNU Jawa Timur, 28 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id